

## Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Transfer Pricing

Yohana Sugianti Nasrin

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis : [yohanasugiantinasrin@gmail.com](mailto:yohanasugiantinasrin@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the effect of tax and foreign ownership on the company's transfer pricing decisions. The population in this study were 80 manufacturing companies in the Basic Industry and Chemical sectors which were listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018-2020. The sampling method used purposive sampling method. The data used is secondary data using panel data regression analysis using evIEWS 9.0 software. The results of the study show that the tax variable has no significant effect on transfer pricing decisions, foreign ownership variables have no effect on transfer pricing decisions, but simultaneously or together taxes and foreign ownership have a positive and significant effect on transfer pricing decisions.*

**Keywords:** *Tax, Foreign Ownership, Transfer Pricing.*

**Abstrak .** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Populasi pada penelitian ini adalah 80 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan analisis regresi data panel menggunakan software evIEWS 9.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing, variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing, akan tetapi secara simultan atau bersama-sama pajak dan kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan transfer pricing.

**Kata kunci:** Pajak, Kepemilikan Asing, Transfer Pricing.

### PENDAHULUAN

Di Indonesia, Perusahaan didefinisikan sebagai badan usaha yang memiliki dan mengelola berbagai jenis usaha yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan mendapatkan keuntungan (Yulia et al., 2019). Globalisasi, perkembangan ekonomi dan juga persaingan dunia yang semakin pesat mempengaruhi skema usaha dan juga pelaku usaha. Dengan penggunaan pengetahuan yang lebih maju dalam teknologi informasi, perusahaan dan para pelaku bisnis didorong untuk mengubah atau mengembangkan organisasi mereka menjadi perusahaan multinasional (Santi Deliani Rahmawati, 2020).

Perusahaan multinasional beroperasi melintasi batas negara dan memiliki hubungan yang unik, baik karena penyertaan modal, pengendalian manajemen, maupun teknologi, dalam bentuk anak perusahaan, perusahaan cabang, agen, dan lain-lain, untuk memaksimalkan laba setelah pajak (Santi Deliani Rahmawati, 2020). Hal ini dapat dilakukan dengan membuka anak atau cabang perusahaannya baik di negara yang sama maupun di negara lain tanpa khawatir bagaimana mendapatkan barang, jasa, modal maupun tenaga kerja.

Secara umum praktik *transfer pricing* tidaklah menyalahi aturan, dan aturan perpajakan mengenai praktik *transfer pricing* juga terbilang sudah cukup memadai. Namun, hal yang sangat disayangkan adalah banyaknya pihak yang menggunakan praktik *transfer pricing* ini untuk menghindari membayar beban pajak yang besar (Novira et al., 2020). Pada awalnya suatu perusahaan mungkin melakukan praktik penetapan *transfer pricing* adalah semata-mata untuk menilai kinerja antar anggota atau divisi perusahaan, namun praktik *transfer pricing* ini disalahgunakan dengan cara meminimalkan jumlah beban pajak.

Pada dasarnya *transfer pricing* dapat diterapkan dalam transaksi domestik maupun global, namun jika dilihat dari pajak penghasilan *transfer pricing domestic* tidak mempengaruhi potensi penghasilan kena pajak karena masih dalam yurisdiksi pajak yang sama, berbeda dengan transaksi global yang lebih mampu memotivasi harga transfer untuk memperoleh penghematan pajak secara global (Yulia et al., 2019). Karena belum tersedianya aturan-aturan baku, kasus-kasus pemeriksaan transaksi *transfer pricing* seringkali dimenangkan oleh wajib pajak di pengadilan pajak, hal ini tentunya menyebabkan perusahaan termotivasi untuk melakukan praktik *transfer pricing* (Fuadah & Nazihah, 2019).

Praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan didorong oleh alasan pajak dan juga non pajak seperti kepemilikan asing. Kepemilikan Asing juga merupakan salah satu alasan yang berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Perusahaan di Asia kebanyakan memiliki struktur kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi, contohnya pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing. Menurut PSAK No. 15 pemegang saham pengendali adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional ataupun perorangan (Refgia, 2017). Senad a dengan itu (Yulia et al., 2019) mengungkapkan semakin tinggi kepemilikan asing dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pula pengaruh atau *power* pemegang saham pengendali asing untuk mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

Studi mengenai transfer pricing sudah banyak dilakukan, dengan hasil yang belum konsisten. Misalnya penelitian (Ratsianingrum et al., 2020), (Prasetio & Saputri Mashuri, 2021), (Ratsianingrum et al., 2020), (Yulia et al., 2019) mengungkapkan bahwa pajak mempengaruhi keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Namun demikian, hasil yang berbeda juga diungkapkan oleh (Agustina, 2019), (Prasetio & Saputri Mashuri, 2021), (Novira et al., 2020), (Ifada & Puspitasari, 2016), (Tjandrakirana & Diani, 2020) (Arifin et al., 2020)

yang mengungkapkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

Kemudian studi (Kiswanto & Purwaningsih, 2014), (Indrasti, 2016) (Indrasti, 2016), (Sulistyowati & Kananto, 2019), (Yulia et al., 2019), (Prasetio & Saputri Mashuri, 2021), (Refgia, 2017), (Prananda & Triyanto, 2020) mengungkapkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Namun temuan berbeda diungkapkan dalam penelitian (Prananda & Triyanto, 2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.

Harga beli antara perusahaan dalam satu grup diperbesar dan harga jual di perkecil kemudian mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di Negara dengan tarif pajak yang lebih rendah merupakan salah satu praktik *Transfer Pricing*. Semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan dalam suatu Negara maka akan semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* yaitu dengan memanipulasi laba atau mengalihkan pendapatan yang diperoleh kepada perusahaan di Negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Ratsianingrum et al., 2020).

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan Literature Review. Menurut Sugyono (2018) mengatakan literature review adalah sebuah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa overview para ahli yang tertulis dalam. Proses pencarian artikel awal dilakukan pada portal Google Scholar. Subjek penelitian ini adalah Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Trasfer Pricing. Berikut tahap dalam Literature Review pencarian data jurnal melalui Google Scholar, ditemukan 8 jurnal setelah itu dilakukan review dari ke 8 jurnal tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, penelitian ini telah memenuhi uji asumsi klasik. Dimana hasil uji normalitasnya sebesar 0,200 yang terdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Begitu pula dengan uji heterokedastisitas, karena polanya menyebar atau melebar dengan kata lain tidak membentuk pola tertentu sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi. Uji Autokorelasi sebesar 1.885 dengan nilai DL sebesar 1.2553 dan nilai DU sebesar 1.5596 jadi 4-DL adalah 2.7447 dan nilai 4-DU adalah 2.4404.

sehingga dapat disimpulkan bahwa  $du < dW < 4 - du$   $1.2553 < 1.885 < 2.4404$  tidak ada autokorelasi dalam model regresi ini dengan keputusan tidak ditolak atau diterima.

### Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dalam penelitian hanya menggunakan uji t dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 1. Uji t  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	.396	.255		1.550	.134
	KPA	.586	.233	.476	2.515	.019

a. Dependent Variable: PHT

Estimasi t-score lebih besar dari t-tabel, hal ini terbukti dari nilai  $2,515 > 1,706$ . t yang dihitung dengan probabilitas kesalahan  $0,019 < 0,05$  berada pada rentang dimana  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, menyatakan bahwa kepemilikan asing mempengaruhi harga transfer. Pesan  $H_1$  diterima. Pengaruh positif sebesar 0,586 menunjukkan bahwa harga beli meningkat sebanding dengan jumlah kepemilikan asing.

### Pembahasan Kepemilikan Asing Berpengaruh Terhadap Harga transfer

Penelitian ini menemukan bahwa proporsi kepemilikan asing pada suatu perusahaan dan penentuan harga transfer berkorelasi positif dan signifikan. Nilai thitung sebesar 2,515 menunjukkan hal ini dengan tingkat signifikansi  $0,019 < 0,05$ . Pemegang saham pengendali memiliki keuntungan dibandingkan pemegang saham non-pengendali karena mereka dapat mengerahkan lebih banyak wawasan dan mendapatkan lebih banyak informasi tentang perusahaan daripada yang dapat mereka lakukan sendiri, memungkinkan mereka untuk melakukan pendekatan yang lebih langsung terhadap manajemen. Dengan bertambahnya kepemilikan saham mereka, pemegang saham pengendali asing berada dalam posisi yang lebih kuat untuk mendorong regulasi dan meningkatkan volume transaksi harga transfer yang menguntungkan mereka. Oleh karena itu besarnya harga transfer yang terjadi lebih banyak dipengaruhi oleh pihak asing semakin besar persentase kepemilikan asing pada perusahaan tersebut. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan (Kiswanto & Purwaningsih, 2014) dan (Saputra et al., 2020). Itu mengklaim persentase kepemilikan asing penting ketika memutuskan harga transfer.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan literature review dari 8 jurnal bahwa pengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Demikian juga variabel kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Namun, secara bersama-sama pajak dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pajak dan kepemilikan asing secara bersama-sama berkaitan dengan tinggi rendahnya keputusan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. A. (2019). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung*, 0(April), 53–66.
- Arifin, A., Saputra, A. A.-D., & Purbasari, H. (2020). Company Size, Profitability, Tax, and Good Corporate Governance On The Company's Decision To Transfer Pricing (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2018 Period). In *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* (Vol. 5, Issue 2, pp. 141–150). <https://doi.org/10.23917/reaksi.v5i2.12404>
- Fuadah, L. L., & Nazihah, A. (2019). The Effect Of Tax, Tunneling Incentive, Bonus Mechanisms, And Firm Size On Transfer Pricing (Indonesian Evidence). *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.32602/jafas.2019.0>
- Ifada, L. M., & Puspitasari, T. (2016). Jurnal Akuntansi dan Auditing. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 13(1), 97–108.
- Indrasti, A. W. (2016). Profita Volume 9. No. 3. Desember 2016 Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing,. *Profita*, 9(3), 348–371.
- Kiswanto, N., & Purwaningsih, A. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di Bei Tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Atma Jaya*, 1–15.
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada